

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa:

1. Peraturan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Jaksa Agung No.1113/F/FD.1/05-2010 tentang Penanganan Perkara Pidana Korupsi Diprioritaskan Pada Perkara yang Bersifat *Big Fish* dan *Still Going On* pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum karena surat edaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan tidak dinyatakan sebagai salah satu jenis perundang-undangan. Dalam substansi surat edaran yang dikeluarkan jaksa agung terdapat adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik yang digunakan sebagai batasan dalam membentuk suatu kebijakan. Maka surat edaran jaksa agung tersebut dapat dikatakan tidak sah.
2. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung No.1113/F/FD.1/05-2010 yang mengatakan bahwa penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*). Maka dari itu isi dari surat edaran tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana

Pemberantasan Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan: pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

3. Surat Edaran Jaksa Agung No.1113/F/FD.1/05-2010 bertentangan dengan tujuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana dimuat pada huruf b di bagian menimbang, yang lebih mengutamakan kepastian hukum dan keadilan hukum sedangkan dalam surat edaran jaksa agung tersebut lebih mengutamakan kemanfaatan.
4. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil yang diselesaikan secara *restoratif justice* harus memperhatikan 3 tujuan hukum yaitu: keadilan, kemafaatan dan kepastian hukum. Perkara tindak pidana korupsi dapat dihentikan hanya pada tahap penyelidikan dengan adanya itikad baik untuk pengembalian kerugian keuangan negara.
5. Penyelesaian tindak pidana korupsi yang kerugian negara yang kecil secara *restoratif justice* otomatis pemberian sanksi pidana dihilangkan. Dampak buruk dikeluarkannya surat edaran tersebut yaitu efek jera terhadap pelaku tidak ada, memberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kecil dan dengan adanya

surat edaran tersebut memberikan peluang terhadap oknum penegak hukum khususnya jaksa dapat melakukan jual beli perkara karena isi dari surat edaran tersebut tidak secara jelas menjelaskan kriteria suatu perkara tindak pidana korupsi yang kerugian negara yang kecil yang dapat diselesaikan secara *restoratif justice*. Mekanisme penyelesaian tindak pidana korupsi yang kerugian negara yang kecil yang diselesaikan secara *restoratif justice* tidak diatur dengan jelas.

B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Agar Surat Edaran Jaksa Agung No.1113/F/FD.1/05-2010, yang dikeluarkan oleh jaksa agung ditambahkan tolak ukur atau parameter dalam mengkatagorikan kerugian negara yang kecil. Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil lebih diperjelas.
2. Untuk pihak kejaksaan seharusnya tidak hanya mengutamakan dari aspek kemanfaatan saja, melainkan harus mempertimbangkan dari segala aspek. Sehingga sebaiknya surat edaran tersebut dicabut atau direvisi kembali agar dapat dijadikan sebagai ketentuan normatif bentuk undang-undang, agar memberikan kepastian hukum.